

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT**

RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

**IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009
TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN**

Oleh: Direktur Keselamatan Transportasi Darat

BATAM, 8 OKTOBER 2009

PERUBAHAN (PARADIGMA) a.l :

1 . PEMBINAAN BIDANG LLAJ DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SEMUA INSTANSI TERKAIT (*STAKE HOLDERS*) ATAU DGN KATA LAIN BHW INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DLM PENGELOLAAN LLAJ TIDAK LAGI SENTRALISTIK DI DEPHUB NAMUN BERSIFAT KOLEKTIF PADA BEBERAPA INSTANSI:

- 1) **URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PRASARANA JALAN, OLEH KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG JALAN;**
- 2) **URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LLAJ, OLEH KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LLAJ;**
- 3) **URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI LLAJ, OLEH KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG INDUSTRI;**
- 4) **URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LLAJ, OLEH KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG TEKNOLOGI;**
- 5) **URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKAN HUKUM, MANAJEMEN OPERASIONAL DAN REKAYASAN LALU LINTAS SERTA PENDIDIKAN BERLALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

2. UNDANG UNDANG INI BERDASAR PADA SEMANGAT BAHWA PENYELENGGARAAN LLAJ YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL HARUS DILAKSANAKAN SECARA TERKOORDINASI OLEH PARA PEMBINA BESERTA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN. GUNA MENGATASI PERMASALAHAN YANG SANGAT KOMPLEKS UNDANG-UNDANG INI MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA FORUM LLAJ.
3. TERHADAP HAL-HAL YANG BERSIFAT TEKNIS OPERASIONAL YANG SEMULA DALAM UU NO. 14/1992 TENTANG LLAJ DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, DALAM UNDANG-UNDAG INI TELAH DIATUR SECARA TEGAS DAN TERPERINCI, DENGAN MAKSUD AGAR ADA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURANNYA SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN LAGI BANYAK PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

4. TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PERHUBUNGAN DI DAERAH LEBIH BANYAK BERSIFAT *MANAGERIAL*, TIDAK BERSIFAT OPERASIONAL.
5. UU NO. 22/2009 INI LEBIH TERINTEGRASI PERIHAL MANAJEMEN LALU LINTAS, TRANSPORTASI DAN PENGAWASAN KRN DIDALAMNYA TERDAPAT PENJELASAN SECARA DETAIL DAN RINCI TENTANG PEMISAHAN KEWENANGAN, PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI.

- **Langkah Persiapan Implementasi UU No. 22 Th. 2009 Ttg LLAJ terkait dengan bidang keselamatan LLAJ**

- **Bab V tentang Penyelenggaraan (Pasal 13)**

Terkait dengan Forum LLAJ, perlu dilakukan langkah persiapan substansi tentang program-program pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan.

FUNGSI FORUM LLAJ :

MERUPAKAN BADAN *AD HOC* YANG BERFUNGSI SEBAGAI WAHANA UNTUK MENYINERGIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA LLAJ DALAM RANGKA MENGANALISIS PERMASALAHAN, MENJEMBATANI, MENEMUKAN SOLUSI, SERTA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN BUKAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKLUM.

FORUM LLAJ BERTUGAS :


**MELAKUKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI
PENYELENGGARA YANG MEMERLUKAN KETERPADUAN
DALAM MERENCANAKAN DAN MENYELESAIKAN
MASALAH LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

KEANGGOTAAN FORUM LLAJ :

- UNSUR PEMBINA;
- PENYELENGGARA;
- AKADEMISI;
- MASYARAKAT.

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BADAN *AD HOC*



1. **Badan ad hoc yg bertugas ;**
 - a. menganalisis permasalahan;
 - b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - c. bukan sebagai aparat penegak hukum.
2. **Dibentuk di tingkat:**
 - a. Pusat;
 - b. Daerah Provinsi;
 - c. Daerah Kabupaten/Kota.

- **Bab VIII tentang Pengemudi (Pasal 78)**

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan pengemudi, hal yang perlu dipersiapkan bersama Polri adalah menyiapkan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria dalam penyelenggaraan Diklat Mengemudi.

- **Bab XI Bagian Kedua tentang Keselamatan LLAJ (Pasal 203; 204; 205)**

Perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, yang meliputi :

- 1. Penyusunan Program Nasional Kegiatan Keselamatan LLAJ.**
- 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ.**
- 3. Pengkajian Masalah Keselamatan LLAJ.**
- 4. Manajemen Keselamatan LLAJ.**

- **Bab XI Bagian Ketiga tentang Pengawasan, Keamanan, dan Keselamatan LLAJ (Pasal 206; 207)**

1. Perlu mempersiapkan pelaksanaan Audit bidang Keselamatan LLAJ, yang nantinya dilaksanakan oleh Auditor independen.
2. Perlu mempersiapkan kegiatan Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ secara periodik sesuai dengan tanggung jawab pembina bidang sarana dan prasarana LLAJ.

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. program nasional Keamanan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan;
- c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan;
- d. pengkajian masalah Keamanan;
- e. manajemen keamanan;
- f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
- h. penegakan hukum.

2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. program nasional kegiatan Keselamatan ;
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan;
- c. pengkajian masalah Keselamatan ; dan
- d. manajemen Keselamatan.

- **Bab XI Bagian Keempat tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan LLAJ (Pasal 208)**

Bersama-sama dengan stake holder menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan program dalam perwujudan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas yang meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini.
2. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan LLAJ.
3. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ.
4. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berlaku tertib.
5. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan

- **Bab XIV Bagian Kesatu tentang Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 226)**

Mempersiapkan penyusunan program (jangka pendek, menengah, panjang) pencegahan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tanggung jawab pembina LLAJ bidang sarana dan prasarana melalui Forum LLAJ dibawah koordinasi POLRI.

- **Bab XVI Bagian Kedua tentang Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi (Pasal 247)**

1. Hal yang perlu dipersiapkan adalah pembangunan dan pengelolaan subsistem informasi dan komunikasi LLAJ sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab pembina LLAJ bidang sarana dan prasarana.
2. Subsistem informasi dan komunikasi yang terkait dengan sarana dan prasarana LLAJ ini akan diintegrasikan dalam pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ yang dikelola oleh POLRI.

Rencana Umum Keselamatan Transportasi Jalan Di Indonesia tahun 2008 - 2012

Visi, Tujuan, dan Target Keselamatan Transportasi Jalan

Visi yang diambil untuk menggerakkan keselamatan transportasi jalan:

“Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat”


Tujuan umum program keselamatan transportasi jalan:

“Mengimplementasikan program-program keselamatan transportasi jalan (broad-based programs) yang terfokus pada pengguna jalan yang rentan maupun yang terlindung sehingga dapat berdampak pada pengurangan angka fatalitas dan luka parah akibat kecelakaan lalu lintas.”

Target yg diusulkan utk dicanangkan dlm program keselamatan transportasi jalan:

“Menekan 20% fatalitas per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 14,1 (2002) menjadi 11,3 (2012) dan 15% korban luka parah per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 207 (2002) menjadi 187 (2012)”.

Prinsip Perbaikan Keselamatan Jalan



8 Strategi

Strategi 1 : Memperkuat Koordinasi dan Penanganan Keselamatan Lalu Lintas

Strategi 3 : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Manajemen Keselamatan Jalan

Strategi 5 : Menciptakan Sistem Penjaminan Resiko Keselamatan yang Berkeadilan dan Sumber Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas


Strategi 7 : Mengupayakan Perlindungan bagi Kelompok Pengguna Jalan yang Rentan dan Mendorong Penggunaan Moda yang Lebih Berkeselamatan

STRATEGI

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN 5M:

1. **M**anajemen dan Rekayasa (*engineering*);
2. **M**enegakkan hukum (*enforcement*);
3. **M**endidik masyarakat Public relation, Edukasi dan Partisipasi Masyarakat; (*education*)
4. **M**otivasi (Encouragement);
5. **M**elayani Ke-gawat-daruratan (emergency response)

SEKTOR-SEKTOR YANG DAPAT DIINTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN



AREA PENANGANAN KESELAMATAN

AREA PENANGANAN KESELAMATAN YANG DIGUNAKAN 5S :

1. Safer Management

- Regulasi (pedoman-pedoman)
- Manajemen keselamatan LLAJ
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kajian Akademis
- Workshop

2. Safer System

- Sistem Informasi keselamatan LLAJ

3. Safer vehicles and Driver

- Penyelenggaraan lembaga diklat mengemudi
- Peningkatan kualitas/kompetensi pengemudi

4. Safer People

- Public education

5. Safer Roads and inland waterways

- RSA (Road Safety Audit)
- Perbaikan Black Spot

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KESELAMATAN PADA AREA LOKAL



Thank You !